



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR
KEP.43/KA/VII/2011 TENTANG PENETAPAN KAPASITAS MAKSIMUM DALAM
PENYELENGGARAAN PELATIHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA
PADA BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI (BLKLN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman perlu dilakukan upaya-upaya guna mendukung program penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang profesional, bermartabat dan sejahtera;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.43/KA/VII/2011 tentang Penetapan Kapasitas Maksimum Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga Pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.43/KA/VII/2011 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR KEP.43/KA/VII/2011 TENTANG PENETAPAN KAPASITAS MAKSIMUM DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA PADA BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI (BLKLN).

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.43/KA/VII/2011 tentang Penetapan Kapasitas Maksimum Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga Pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,



Musron Wahid
MUSRON WAHID